



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 4

Tahun : 2012

Seri : E

**PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat perlu peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunungkidul dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan pegawai diberikan berdasarkan pada bobot beban kerja jabatan dan kedisiplinan pegawai.
- (2) Evaluasi Bobot Beban Kerja Jabatan Struktural terdiri dari faktor-faktor:
 - a. Ruang Lingkup dan Dampak Program;
 - b. Pengaturan Organisasi;
 - c. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial;
 - d. Hubungan Personal yang terbagi atas Sifat Hubungan dan Tujuan Hubungan;
 - e. Kesulitan dalam Pengarahan Pekerjaan; dan
 - f. Kondisi Lain.
- (3) Evaluasi Bobot Beban Kerja Jabatan Fungsional terdiri dari faktor-faktor:
 - a. Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan;
 - b. Pengawasan Penyelia;
 - c. Pedoman;
 - d. Kompleksitas;
 - e. Ruang Lingkup dan Dampak;
 - f. Hubungan Personal;
 - g. Tujuan Hubungan;
 - h. Persyaratan Fisik; dan
 - i. Lingkungan Pekerjaan.
- (4) Unsur kedisiplinan pegawai dinilai berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap bulan.

Pasal 4

(1) Bobot beban kerja jabatan untuk jabatan struktural adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan
a.	Eselon II A	3.000
b.	Eselon II B Asisten Sekretaris Daerah	2.200
c.	Eselon II B Kepala SKPD	1.500
d.	Eselon II B Staf Ahli Bupati	1.400
e.	Eselon III A Kepala SKPD	900
f.	Eselon III A Non Kepala SKPD	800
g.	Eselon III B	600
h.	Eselon IV A	400
i.	Eselon IV B	300
j.	Eselon V A	250

(2) Bobot beban kerja jabatan untuk jabatan fungsional adalah sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan
a.	Fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai:	300
	1. Petugas Protokol.	
	2. Penyusun Naskah Pidato Pimpinan Daerah.	
	3. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten Sekretaris Daerah dan Ajudan Staf Ahli.	
	4. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah.	
	5. Petugas Sekretariat PKK.	
6. Pelaksana Pendamping Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.		
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV.	230
	2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a).	
c.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II.	200
	2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum sebagaimana dalam huruf a).	
d.	Auditor Madya dan Petugas Sandi Tk V.	700
e.	Auditor Muda dan Petugas Sandi Tk VI.	600
f.	Auditor Pratama dan Petugas Sandi Tk VII.	500
g.	Auditor Penyelia.	400

Pasal 5

Unsur kedisiplinan pegawai diperhitungkan dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir atau tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat perseratus) perhari dari besarnya tambahan penghasilan yang ditetapkan, kecuali melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas atau bukti lain yang sah.

Pasal 6

- (1) Indeks besaran rupiah merupakan nilai rupiah sebagai dasar untuk menentukan besarnya tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Indeks Besaran Rupiah ditetapkan sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal 7

- (1) Jumlah tambahan penghasilan yang diperoleh merupakan hasil kali dari bobot beban kerja jabatan dengan Indeks besaran rupiah dikurangi unsur kedisiplinan pegawai.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan struktural sebelum dikurangi unsur kedisiplinan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Eselon II A	3.000	500	1.500.000
b.	Eselon II B Asisten Sekretaris Daerah	2.200	500	1.100.000
c.	Eselon II B Kepala SKPD	1.500	500	750.000
d.	Eselon II B Staf Ahli Bupati	1.400	500	700.000
e.	Eselon III A Kepala SKPD	900	500	450.000
f.	Eselon III A Non Kepala SKPD	800	500	400.000
g.	Eselon III B	600	500	300.000
h.	Eselon IV A	400	500	200.000
i.	Eselon IV B	300	500	150.000
j.	Eselon V A	250	500	125.000

(2) Besarnya tambahan penghasilan untuk masing-masing jabatan fungsional sebelum dikurangi nilai kedisiplinan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Bobot Beban Kerja Jabatan	Indeks (Rp.)	Besarnya Tambahan Penghasilan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)x(4)
a.	Fungsional umum yang diberi tugas tambahan sebagai: 1. Petugas Protokol 2. Penyusun Naskah Pidato Pimpinan Daerah 3. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Asisten Sekretaris Daerah dan Ajudan Staf Ahli 4. Pengemudi Kendaraan Dinas Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Wakil Bupati, Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah, Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah 5. Petugas Sekretariat PKK 6. Pelaksana Pendamping Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.	300	500	150.000
b.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan III dan Golongan IV 2. Fungsional Umum Golongan III dan Golongan IV (kecuali fungsional umum dalam pasal 8 ayat (2) huruf a)	230	500	115.000
c.	1. Fungsional tertentu Non Guru Golongan I dan Golongan II 2. Fungsional Umum Golongan I dan Golongan II (kecuali fungsional umum dalam pasal 8 ayat (2) huruf a)	200	500	100.000
d.	Auditor Madya dan Petugas Sandi Tk V	700	500	350.000
e.	Auditor Muda dan Petugas Sandi Tk VI	600	500	300.000
f.	Auditor Pratama dan Petugas Sandi Tk VII	500	500	250.000
g.	Auditor Penyelia	400	500	200.000

BAB V
KRITERIA

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tambahan penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (2) Tambahan penghasilan diperhitungkan setiap bulan setelah secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, tambahan penghasilan diberikan pada bulan ketiga terhitung mulai Pegawai Negeri Sipil tersebut secara nyata-nyata masuk kerja melaksanakan tugas.
- (4) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, jumlah maksimal tambahan penghasilan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari hasil perkalian bobot beban kerja jabatan dengan indeks besaran rupiah.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Guru;
 - b. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang menjalankan tugas di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

BAB VI

MEKANISME PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pencermatan/penelitian kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mengajukan Permohonan Pembayaran Tambahan Penghasilan yang disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Daftar Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Bulanan dan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah melakukan verifikasi terhadap permohonan pembayaran tambahan penghasilan.
- (4) Badan Kepegawaian Daerah mencairkan dana dan mendistribusikan tambahan penghasilan berdasarkan usulan dari masing-masing SKPD.

BAB VII
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Tambahan penghasilan dihentikan pembayarannya apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut :

- a. tugas belajar;
- b. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan atau tugas luar selama satu bulan atau lebih;
- c. Bebas Tugas (BT);
- d. dibebastugaskan dari jabatan organiknya.

BAB VIII
BIAYA

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Januari 2012

BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI E.